

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor: 2398/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini*Sampai*....., tanggal *12-8-2022*..... saya **Dandan Ridwan, SH**,
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cianjur, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama
tersebut telah memberitahukan kepada:

M. Yahya Saputra bin Miftah, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan Swasta Tempat tinggal di Kampung
Karang Nunggal RT 01 RW 06 Desa Gadog Kecamatan Pacet Kabupaten
Cianjur, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan **Pengadilan Agama Subang**, Nomor: 2398/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal
03 Agustus 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (M. Yahya Saputra bin Miftah) terhadap Penggugat (Irma Indriani binti Hasan Nanan Sukanda);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan permohonan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / ~~tidak bertemu dengan~~ *serta berbicara dengan Tergugat*.....
.....

Kemudian kepadanya Saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada surat pemberitahuan isi putusan ini. Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat pemberitahuan isi putusan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya serta.....*Tergugat*.

Tergugat,


M. Yahya Saputra bin Miftah


Jurusita Pengganti,

Dandan Ridwan, SH

Diterima di Desa Gadog,

-sc 1x f

(.....)